



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **EKO IRAWAN**
- 2. Tempat lahir : **DOMPU**
- 3. Umur/Tanggal lahir : **29 Tahun/10 Mei 1995**
- 4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
- 5. Kebangsaan : **Indonesia**
- 6. Tempat tinggal : **Dusun Mpongge, Rt;002 Rw:001, Desa Banggo, Kecamatan manggelewa, Kabupaten Dompu**
- 7. Agama : **Islam**
- 8. Pekerjaan : **Belum/tidak bekerja**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
- 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pid.Sus/2024 Pn Dpu yaitu Kisman S.H., DKK berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Integritas Duta Keadilan beralamat yang beralamat di jalan H.Abubakar Ahmad Selarang, Desa Matua, kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa

Paraf	KM	A1	A2



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 'Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO IRAWAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tas selempang warna hijau moss yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 10x15 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 10x15 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 94,43 (Sembilan puluh empat koma empat tiga) gram;
 - b. 1 (satu) buah paket yang digulung dengan lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 10x15 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 10x15 cm yang berisi kristal bening yang

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 101,67 (seratus satu koma enam tujuh) gram;

c. 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan TOKO EMAS BINTANG JAYA yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 (fbl koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) gulung plastic transparan yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nd koma empat enam) gram; Diketahui berat kotor keseluruhannya adalah 198,53 (seratus Sembilan puluh delapan koma lima tiga) gram, dan berat bersihnya adalah 192,76 (seratus sembilan puluh dua koma tujuh enam) gram.

2) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

3) 1 (satu) buah sedotan yang dibentuk skop;

4) 1 (satu) buah tabung kaca;

5) 1 (satu) bundle plastic klip transparan;

6) 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7) 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna hitam;

8) 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna merah;

Dirampas untuk Negara.

9) 1 (satu) buah dompet warna coklat;

10) Uang sebanyak Rp. 5.930.000,- (lima juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah); Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa pada pokoknya

1. Memohon agar terdakwa An. EKO IRAWAN dihukum seringan-ringannya dan seadil-adilnya;
2. Menyatakan uang sebanyak Rp. 5.930.000 (Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa EKO IRAWAN pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mpongge Desa Banggo Kecamatan Menggelewa Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sabu-sabu dengan berat bersih 192,76 (seratus Sembilan puluh dua koma tujuh enam) gram.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Mpongge Desa Banggo Kecamatan Menggelewa Kabupaten Dompu, kemudian saksi Nurdin dan saksi Muh. Fardin Anpratama yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Mpongge Desa Banggo Kecamatan Manggelewa, setelah itu saksi Nurdin dan saksi Muh. Fardin Anpratama berkoordinasi dengan pihak Satresnarkoba Polres Dompu selanjutnya melakukan penyelidikan dan langsung mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi Nurdin dan saksi Muh. Fardin Anpratama langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu depan dan pada saat yang bersamaan Terdakwa langsung berlari sambil melempar 1 (satu) buah tas ke arah samping rumah Terdakwa, pada saat itu saksi Nurdin dan saksi Muh. Fardin Anpratama langsung mengamankan Terdakwa supaya tidak melarikan diri, setelah berhasil mengamankan Terdakwa kemudian saksi Nurdin dan saksi Muh. Fardin

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anpratama bersama anggota Satresnarkoba Polres Dompu memanggil saksi Haerudin dan saksi Abdul Malik.S.,Pd untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan memeriksa 1 (satu) buah tas yang Terdakwa lempar ke arah samping rumah Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan badan Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisi uang tunai sebanyak Rp.5.930.000,- (lima juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna merah, dan di dalam tas yang Terdakwa lempar ke arah samping rumah Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 10x15 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah paket yang digulung lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 10x15 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan TOKO EMAS BINTANG JAYA yang berisi 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) gulung plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sedotan yang dibentuk skop, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) bundle plastic klip transparan, dan 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wita dengan cara mengambil di daerah Tekasire dari sdr. Ramon. Terdakwa mengambil sabu-sabu dari sdr. Ramon dengan tujuan untuk Terdakwa jual, setelah sabu-sabu tersebut terjual kemudian Terdakwa mengirim uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada sdr. Ramon dengan cara transfer.

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Ramon dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Ramon dimana Terdakwa menerima upah tersebut pada saat Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Ramon.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi yang dapat melakukan penyimpanan dan penyaluran narkoba

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/ Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pada hari Rabu Tanggal 27 Desember 2023 diketahui

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 5 (lima) buah klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam tas selempang milik Terdakwa tersebut diketahui berat bersihnya 192,76 (seratus sembilan puluh dua koma tujuh enam) gram, kemudian disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM di Mataram, sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut seberat 192,71 (seratus Sembilan puluh dua koma tujuh satu) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0679.K tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Manager Tehnis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan sampel berupa plastic klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi kristal putih transparan diduga sabu/metamfetamin, sampel tersebut mengandung Metamfetamine. Metamfetamine termasuk Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EKO IRAWAN pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mpongge Desa Banggo Kecamatan Menggelewa Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sabu-sabu dengan berat bersih 192,76 (seratus Sembilan puluh dua koma tujuh enam) gram.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Mpongge Desa Banggo Kecamatan Menggelewa Kabupaten Dompu, kemudian saksi Nurdin dan saksi Muh. Fardin Anpratama yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Dusun Mpongge Desa Banggo Kecamatan Manggelewa, setelah itu saksi Nurdin dan saksi Muh. Fardin Anpratama berkoordinasi dengan pihak Satresnarkoba Polres Dompu selanjutnya melakukan penyelidikan dan langsung mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi Nurdin dan saksi Muh. Fardin Anpratama langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu depan dan pada saat yang bersamaan Terdakwa langsung berlari sambil melempar 1 (satu) buah tas ke arah samping rumah Terdakwa, pada saat itu saksi Nurdin dan saksi Muh. Fardin Anpratama langsung mengamankan Terdakwa supaya tidak melarikan diri, setelah berhasil mengamankan Terdakwa kemudian saksi Nurdin dan saksi Muh. Fardin Anpratama bersama anggota Satresnarkoba Polres Dompu memanggil saksi Haerudin dan saksi Abdul Malik.S.,Pd untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan memeriksa 1 (satu) buah tas yang Terdakwa lempar ke arah samping rumah Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan badan Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisi uang tunai sebanyak Rp.5.930.000,- (lima juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna merah, dan di dalam tas yang Terdakwa lempar ke arah samping rumah Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 10x15 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah paket yang digulung lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 10x15 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan TOKO EMAS BINTANG JAYA yang berisi 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) gulung plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sedotan yang dibentuk skop, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) bundle plastic klip transparan, dan 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wita dengan cara mengambil di daerah Tekasire dari sdr. Ramon. Terdakwa mengambil sabu-sabu dari sdr. Ramon dengan tujuan untuk Terdakwa jual, setelah sabu-sabu tersebut terjual kemudian Terdakwa mengirim uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada sdr. Ramon dengan cara transfer.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Ramon dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Ramon dimana Terdakwa menerima upah tersebut pada saat Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Ramon.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi yang dapat melakukan penyimpanan dan penyaluran narkoba

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/ Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pada hari Rabu Tanggal 27 Desember 2023 diketahui bahwa 5 (lima) buah klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam tas selempang milik Terdakwa tersebut diketahui berat bersihnya 192,76 (seratus sembilan puluh dua koma tujuh enam) gram, kemudian disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM di Mataram, sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut seberat 192,71 (seratus Sembilan puluh dua koma tujuh satu) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0679.K tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Manager Tehnis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan sampel berupa plastic klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi kristal putih transparan diduga sabu/metamfetamin, sampel tersebut mengandung Metamfetamine. Metamfetamine termasuk Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haeruddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berhubungan dengan menyaksikan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Sat narkoba Polres Dompu;
 - Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mpongge Desa Banggo Kecamatan Menggelewa Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan surat tugas oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi saat melihat ada sebuah tas dan isinya ada dua paket narkoba, sebuah dompet dan handphone, serta melihat sejumlah uang tapi tidak mengetahui jumlah uang tersebut;
 - Bahwa dua paket narkoba berisikan dua serbuk putih;
 - Bahwa yang membuka sebuah tas milik Terdakwa adalah Polisi yang ditunjukkan kepada Saksi;
 - Bahwa jarak penangkapan dan penggeledahan antara Terdakwa dan Saksi kurang lebih 1 (satu) meter;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Bahwa tas ditemukan di halaman samping rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman yang bernama Gatot;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Abdul Malik S.Pd di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Sat Narkoba Polres Dompu;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mpongge Desa Banggo Kecamatan Menggelewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi saat melihat ada sebuah tas dan isinya ada dua paket narkoba, sebuah dompet dan handphone, serta melihat sejumlah uang tapi tidak mengetahui jumlah uang tersebut;
- Bahwa dua paket narkoba berisikan dua serbuk putih;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa yang membuka sebuah tas milik Terdakwa adalah Polisi yang ditunjukkan kepada Saksi;
 - Bahwa jarak penangkapan dan pengeledahan antara Terdakwa dan Saksi kurang lebih 1 (satu) meter;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Bahwa tas ditemukan di halaman samping rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendengar Terdakwa menyatakan barang bukti tas adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman yang bernama Gatot;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Nurdin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Irawan karena dicurigai memiliki, menyimpan, mengonsumsi atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 20.40 Wita di rumah tempat tinggal Terdakwa, Dusun Mpongge, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan Terdakwa, sebab di dalam rumahnya Terdakwa sering orang datang di rumah tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang mendapatkan informasi tersebut, setelah itu saksi melaporkan kepada atasan kami, lalu kami pada saat itu berempat salah satunya saksi Muh.Fardin Anpratama berangkat ke TKP;
- Bahwa selain Terdakwa terdapat 3 (tiga) orang termasuk orang tua Terdakwa;
- Bahwa ditemukan sebuah tas dimana tas tersebut dilempar melalui jendela rumah Terdakwa dan mengenai kepala Anggota kemudian Saksi melakukan pengeledahan tas tersebut ternyata isinya terdapat dua bungkus kotak yang berisi narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa terdapat uang di dalam dompet sebesar Rp5.930.000,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku, dan menyatakan bahwa barang tersebut adalah titipan orang namun setelah diinterogasi terus Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut di dapatkannya pada seorang yang bernama Ramon di Bima;
- Bahwa Saksi dahulu pernah menangkap Terdakwa dengan perkara yang sama;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan keadaan sangat ramai dan Terdakwa teriak sehingga masyarakat pada datang sambil membawa parang dan mobil milik saksi dilempar sampai pecah kacanya;
- Bahwa Saksi melakukan pemantauan selama 3 (tiga) hari kemudian dapat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa berada di dalam rumahnya bersama dengan orang tua dan dua temannya;
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang rekannya dilakukan pengamanan namun dilepas karena tidak terbukti;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat Terdakwa melakukan perlawanan Saksi terjatuh dan patah pada jari tangan dan mobil Saksi yang digunakan untuk menangkap di rusak oleh warga karena Terdakwa berteriak-teriak "Polisi menjebak" untuk memprovokasi warga

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

4. Muh. Fardin Anpratama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui saksi diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekanlainya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Irawan karena dicurigai memiliki, menyimpan, mengonsumsi atau menjual barang narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang mana barang tersebut dibuang dari atas melalui jendela rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya tidak mengakui dan menyatakan hanya ditiptkan oleh orang, namun lama kemudian mengakui bahwa barang tersebut

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



didapatnya dari seseorang yang bernama Ramon bersal dari Bima tepatnya di Sila;

- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa membuang tas keluar jendela dan mengenai salah satu anggota yang berada di luar rumah;
- Bahwa Saksi melihat uang didalam dompet;
- Bahwa terdapat uang didalam dompert sebesar Rp5.930.000,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku, dan menyatakan bahwa barang tersebut adalah titipan orang namun setelah diinterogasi terus Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut di dapatkannya pada seorang yang bernama Ramon di Bima;
- Bahwa Saksi dahulu pernah menangkap Terdakwa dengan perkara yang sama;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan keadaan sangat ramai dan Terdakwa teriak sehingga masyarakat pada datang sambil membawa parang dan mobil milik saksi dilempar sampai pecah kacanya;
- Bahwa Saksi melakukan pemantauan selama 3 (tiga) hari kemudian dapat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa berada di dalam rumahnya bersama dengan orang tua dan dua temannya;
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang rekannya dilakukan pengamanan namun dilepas karena tidak terbukti;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat Terdakwa melakukan perlawanan Saksi terjatuh dan patah pada jari tangan dan mobil Saksi yang digunakan untuk menangkap di rusak oleh warga karena Terdakwa berteriak-teriak "Polisi menjebak" untuk untuk memprovokasi warga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mpongge Desa Banggo Kecamatan Menggelewa Kabupaten Dompu terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian Poles Dompu beserta barang bukti narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa sesaat sebelum diamankan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian hendak melakukan penangkapan, Terdakwa langsung berlari sambil melempar 1 (satu) buah tas ke arah samping rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah berhasil diamankan, kemudian Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Dompu memanggil saksi Haerudin dan saksi Abdul Malik untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa di dalam penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas yang Terdakwa lempar ke arah samping rumah Terdakwa;
- Bahwa hasil penggeledahan badan Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisi uang tunai sebanyak Rp.5.930.000,- (lima juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Redmi warna hitam, 1 (satu) unit HP Mark Samsung warna merah, dan di dalam tas yang Terdakwa lempar ke arah samping rumah Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 10x15 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah paket yang digulung lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 10x15 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan TOKO EMAS BINTANG JAYA yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) gulung plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sedotan yang dibentuk skop, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil di daerah Tekasire dari Ramon, Terdakwa mengambil sabu dari Ramon dengan tujuan untuk Terdakwa jual, setelah sabu tersebut terjual kemudian Terdakwa mengirim uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Ramon dengan cara transfer;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi dengan Ramon 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil narkoba jenis sabu dari Ramon kemudian Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mendapat upah dari Ramon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil dari Ramon rencananya akan Terdakwa jual, dan Terdakwa sudah membagi menjadi 4 (empat) bagian kecil namun baru terjual 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu, Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi yang dapat melakukan penyimpanan dan penyaluran narkoba;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.5.930.000,- (lima juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang titipan dari kakak Terdakwa untuk membeli bibit jagung;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan dihukum karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat hendak diamankan Terdakwa sempat memprovokasi warga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0679.K tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh | Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Manager Tehnis Laboratorium dengan kesimpulan sampel berupa plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi kristal putih transparan diduga sabu/metamfetamin, sampel tersebut mengandung Metamfetamine. Metamfetamine termasuk Narkoba Golongan I.
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Medis Provinsi NTB Nomor NAR-R1.03661/LHU/BLKPK/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 ditandatangani oleh apt Soraya Aulia, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan metode Immunoassay dengan hasil positif;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau moss yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 10x15 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 10x15 cm yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 94,43 (sembilan puluh empat koma empat tiga) gram;
 - b. 1 (satu) buah paket yang digulung dengan lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 10x15 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 10x15 cm yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 101,67 (seratus satu koma enam tujuh) gram;
 - c. 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan TOKO EMAS BINTANG JAYA yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhannya adalah 198,53 (seratus sembilan puluh delapan koma lima tiga) gram, dan berat bersihnya adalah 192,76 (seratus sembilan puluh dua koma tujuh enam) gram;

2. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
3. 1 (satu) buah sedotan yang dibentuk skop;
4. 1 (satu) buah tabung kaca;
5. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
6. 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
7. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
8. 1 (satu) unit Hp merek Redmi warna hitam;
9. 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna merah;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Uang sebanyak Rp5.930.000,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mpongge Desa Banggo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu terdakwa telah diamankan oleh Saksi Nurdin dan Saksi Muh Fardin Anpratama berserta anggota Kepolisian Poles Dompu beserta barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian hendak melakukan penangkapan, Terdakwa langsung berlari sambil melempar 1 (satu) buah tas ke arah samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Polisi memanggil dua orang Saksi umum yang bernama Saksi Haeruddin dan Saksi Abdul Malik S.Pd untuk menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa Polisi menunjukkan surat tugas kepada kedua Saksi Umum;
- Bahwa kemudian ditunjukkan 1 (satu) buah tas milik Terdakwa dan dibuka oleh Polisi didalamnya ditemukan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisi uang tunai sebanyak Rp.5.930.000,- (lima juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Redmi warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna merah, dan di dalam tas yang Terdakwa lempar ke arah samping rumah Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 10x15 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah paket yang digulung lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 10x15 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan TOKO EMAS BINTANG JAYA yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) gulung plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sedotan yang dibentuk skop, 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



tabung kaca, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil di daerah Tekasire dari Ramon, Terdakwa mengambil sabu dari Ramon dengan tujuan untuk Terdakwa jual, setelah sabu tersebut terjual kemudian Terdakwa mengirim uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Ramon dengan cara transfer;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi dengan Ramon 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil dari Ramon rencananya akan Terdakwa jual, dan Terdakwa sudah membagi menjadi 4 (empat) bagian kecil namun baru terjual 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu, Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi yang dapat melakukan penyimpanan dan penyaluran narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “setiap orang” yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa Eko Irawan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek dalam perkara in casu, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur tersebut/sub unsur dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang, orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan, menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang, hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas, jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur tersebut/sub unsur dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mpongge Desa Banggo Kecamatan Menggelewa Kabupaten Dompu terdakwa telah diamankan oleh Saksi Nurdin dan Saksi Muh Fardin Anpratama berserta anggota Kepolisian Poles Dompu, bahwa saat penangkapan Terdakwa langsung berlari sambil melempar 1 (satu) buah tas ke arah samping rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan tas yang dilempar diamankan oleh polisi kemudian dilakukan penggeledahan dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Haeruddin dan Saksi Abdul Malik S.Pd untuk menyaksikan penggeledahan dan Polisi telah menunjukkan surat tugas, penggeledahan dilakukan pada 1 (satu) tas milik Terdakwa dibuka oleh Polisi ditemukan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisi uang tunai sebanyak Rp.5.930.000,- (lima juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Redmi warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna merah, dan di dalam tas yang Terdakwa lempar ke arah samping rumah Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 10x15 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah paket yang digulung lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 10x15 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan TOKO EMAS BINTANG JAYA yang berisi 1 (satu)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



buah plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) gulung plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sedotan yang dibentuk skop, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, sebagaimana keterangan Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara mengambil di daerah Tekasire seseorang yang bernama Ramon, Terdakwa mengambil sabu dari Ramon dengan tujuan untuk Terdakwa jual, setelah sabu tersebut terjual kemudian Terdakwa mengirim uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Ramon dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa ditemukan pula barang bukti berupa timbangan dan bundel plastik klip kosong serta tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang yang membutuhkan timbangan serta plastik klip yang mana Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempergunakan timbangan tersebut untuk menimbang narkotika dan kemudian dibungkus dalam plastik klip;

Menimbang, bahwa telah dilakukan tes urine Terdakwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram Nomor No. NAR-R1.03661/LHU/BLKPK/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 ditanda tangani oleh apt Soraya Aulia, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan metode Immunoassay dengan hasil positif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika telah dilakukan uji berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0679.K tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh | Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Manager Tehnis Laboratorium dengan kesimpulan sampel berupa plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi kristal putih transparan diduga sabu/metamfetamin, sampel tersebut mengandung Metamfetamine. Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Desember 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti di timbang dengan cara 5 (lima buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (sat) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 2,33 (dua koma tiga tiga) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, setelah itu dikurangi dengan 195,09 (seratus sembilan puluh lima koma nol sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 192,76 (seratus Sembilan puluh dua koma tujuh enam) gram; Barang bukti disisihkan dengan cara barang bukti dengan berat bersih 192,76 (seratus Sembilan dua dua koma tujuh enam) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 192,71 (seratus sembilan puluh dua koma tujuh satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga maka perbuatan Terdakwa membawa Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menjual narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) . 1 (satu) buah tas selempang warna hijau moss yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 10x15 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 10x15 cm yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 94,43 (sembilan puluh empat koma empat tiga) gram;
 - b. 1 (satu) buah paket yang digulung dengan lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 10x15 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 10x15 cm yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 101,67 (seratus satu koma enam tujuh) gram;
 - c. 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan TOKO EMAS BINTANG JAYA yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Diketahui berat kotor keseluruhannya adalah 198,53 (seratus sembilan puluh delapan koma lima tiga) gram, dan berat bersihnya adalah 192,76 (seratus sembilan puluh dua koma tujuh enam) gram;

- 1) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 2) 1 (satu) buah sedotan yang dibentuk skop;
- 3) 1 (satu) buah tabung kaca;
- 4) 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 5) 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
- 6) 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) unit Hp merek Redmi warna hitam;
- 8) 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna merah;
- 9) Uang sebanyak Rp5.930.000,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta terhadap barang bukti uang tidak dapat ditemukan fakta perolehan serta peruntukannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba dan pencurian;
- Terdakwa tidak kooperatif saat penangkapan;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa memanfaatkan masyarakat untuk melawan kepolisian sehingga mengakibatkan pihak kepolisian mengalami luka dan kendaraan pihak kepolisian mengalami kerusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Irawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tas selempang warna hijau moss yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 10x15 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 10x15 cm yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 94,43 (sembilan puluh empat koma empat tiga) gram;
 - b. 1 (satu) buah paket yang digulung dengan lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 10x15 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 10x15 cm yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 101,67 (seratus satu koma enam tujuh) gram;
 - c. 1 (satu) buah dompet keil yang bertuliskan TOKO EMAS BINTANG JAYA yang di dalamnya terdapat:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhannya adalah 198,53 (seratus sembilan puluh delapan koma lima tiga) gram, dan berat bersihnya adalah 192,76 (seratus sembilan puluh dua koma tujuh enam) gram;

- 2) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 3) 1 (satu) buah sedotan yang dibentuk skop;
- 4) 1 (satu) buah tabung kaca;
- 5) 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 6) 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
- 7) 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8) 1 (satu) unit Hp merek Redmi warna hitam;
- 9) 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna merah;

10) Uang sebanyak Rp5.930.000,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ahmad Muzayyin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eko Irawan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

ttd.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

ttd.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Rahmah

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2